BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/377/KPTS/III.13/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERATIN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN BANDAR AGUNG KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh hingga saat ini hampir 6 (Enam) Bulan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya selaku Peratin, karena tidak berada di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, maka bagi Peratin yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan sebagai Peratin dapat diberhentikan sementara;

c. bahwa agar Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Pekon Bandar Agung dapat berjalan, maka perlu diangkat Penjabat Peratin;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Peratin dan Pengangkatan Penjabat Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM
9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor 141/45/V.14/2018 tanggal 08 Mei 2018 perihal Penyampaian Calon Penjabat Peratin Pekon Bandar Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Sdr. Triono,S.Pd dari tugas dan jabatan sebagai Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh terhitung sejak tanggal serah terima jabatan.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Mandala Harto, S.IP sebagai Penjabat Peratin Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Inspektorat	
6	B. Pemerintahan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Bandar Negeri Suoh;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.